

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi *ganggam bauntuak* setelah adanya Program PTSL, tanah ulayat di Jorong Ketinggian yang semula hanya terdapat hak pakai di dalamnya kemudian berangsur-angsur di daftarkan menjadi milik pribadi. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya tanah ulayat yang merupakan *ganggam bauntuak* bagi masyarakat kaum di Jorong Ketinggian yang awalnya hanya memanfaatkan tanah dengan cara mengambil hasil tanah atau membangun tempat tinggal tanpa adanya unsur kepemilikan individu. Berdasarkan yang penulis peroleh dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Lima Puluh Kota, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebanyak 486 bidang tanah ulayat di Nagari Sarilamak didaftarkan melalui Program PTSL yang diantaranya terdapat 300 bidang tanah yang berasal dari tanah ulayat di Jorong Ketinggian. Pendaftaran tanah ulayat melalui program PTSL ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga keberadaan tanah ulayat di Jorong Ketinggian yang terdapat *ganggam bauntuak* di dalamnya akan hilang seiring berjalannya waktu.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya program PTSL terhadap eksistensi *ganggam bauntuak* dalam tanah ulayat di Jorong Ketinggian yaitu:

- a. Hilangnya keberadaan *Ganggam Bauntuak* di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Adanya kepastian hukum;
- c. Sertifikat tanah sebagai jaminan hutang.

## B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah secara institusi perlu membuat Peraturan Nagari secara tertulis terkait kearifan lokal di Minangkabau khususnya Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat hukum adat atau tanah ulayat melalui program PTSL, sebaiknya diberikan peraturan khusus agar tidak mempermudah masyarakat adat dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat melalui program ini, terlebih PTSL bukan sebatas terpenuhinya target namun juga memberikan kepastian terhadap objek karena bagi masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, khususnya Jorong Ketinggian, tanah adalah harta pusaka yang harus dijaga keberadaannya dan berada dalam keadaan yang tetap.
2. Masyarakat hukum adat berserta *mamak kapalo waris* di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota hendaknya lebih aktif dalam memelihara keberadaan tanah ulayatnya sehingga dapat terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kerapatan Adat Nagari juga harus berupaya lebih dalam mensosialisasikan kepada masyarakat adat untuk melestarikan tanah ulayat demi terjaganya keberadaan *ganggam bauntuak* dalam tanah ulayat di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

